



PEMERINTAH KOTA DEPOK
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jl. MARGONDA RAYA NO. 54 DEPOK 16431, Telp. (021) 77217360 • 61, Fax. (021) 77217362

SURAT IZIN

NOMOR : 421.1/0036/DPMPTSP/II/2020

Tentang

IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI

- Dasar :**
- Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 84 Tahun 2014 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Peraturan Daerah Kota Depok Nomor 16 Tahun 2017 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 8 tahun 2008 tentang pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
 - Surat Permohonan Penyelenggaraan Pendidikan Anak Usia Dini dari ELSA RINY;
 - Rekomendasi Teknis dari Dinas Pendidikan Nomor : 421.1/1757/II-Dindik/2020 tanggal 6 Februari 2020.

MENGIZINKAN

Kepada :

Nama

Alamat

Nama Pimpinan

Alamat Pimpinan

Masa Berlaku

Yayasan Cilimajaya PAUD RW 02 - POS PAUD ANYELIR
Jl. Cilirung IV No. 2 RT. 005 RW. 002, Kel Bakti Jaya, Kec
Sukmajaya, Kota Depok, Jawa Barat
ELSA RINY
Jl. Citanduy V NO 146 RT. 005/002 Kel. Baktijaya Kec.
Sukmajaya Kota Depok
24 Februari 2020 s/d 23 Februari 2023

Untuk :

Mendirikan dan Menyelenggarakan Pendidikan Non Formal-PAUD dengan ketentuan sebagai berikut :

- Biaya pendidikan sekolah, sarana dan prasarana serta pengadaan tenaga kependidikan sekolah menjadi tanggung jawab penyelenggara;
- Wajib melakukan daftar ulang setiap tiga (3) tahun sekali kepada Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kota Depok;
- Bersedia mentaati Peraturan Pemerintah dan Peraturan lainnya yang berlaku;
- Izin ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan catatan akan diadakan perubahan apabila ada kekeliruan dan mengajukan perpanjangan 30(tiga puluh) hari sebelum masa berlaku berakhir.

Dikeluarkan di : **Depok**

Pada Tanggal : **24 Februari 2020**

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KOTA DEPOK**



Dra. H. Yulistiani Mochtar, MM
Pambina Utama Muda/ IV C
NIP. 19600731 198103 2 003